

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yakni metodologi dan penelitian. Metodologi sendiri berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan ”logos” yang memiliki makna ilmu atau pengetahuan. Sehingga dengan demikian, metodologi merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmu atau pikiran yang tepat sehingga tujuan dapat tercapai.⁷⁶

Adanya peran metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:⁷⁷

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui sebelumnya;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Pada bagian metodologi penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat

⁷⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 2

⁷⁷ *Ibid*, hal. 3

analisis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini, berikut ini adalah pejelasanannya.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu:⁷⁸

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas dan berobjek pada doktrin, asas, dan prinsip hukum.

2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

⁷⁸ Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugaa Akhir Mahasiswa*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021), hal. 55-56

Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris mengutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. Non-Judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. Live Case Study

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3. Penelitian Hukum Empiris.

Metode hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Metode penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian-penelitian hukum dalam perspektif kriminologi, yaitu melihat fenomena hukum dalam tolak pandang sosiologis, psikologis dan yuridis.

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang kemudian dikuatkan atau didukung dengan data primer, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin jenis data berikut di bawah ini.

3.2. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif-empiris, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat klasifikasikan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷⁹

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

⁷⁹ *Ibid*, hal. 56

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan berfungsi melengkapi bahan hukum primer⁸⁰, seperti yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa buku dan jurnal, berikut ini adalah beberapa buku dan jurnal yang dipakai:

- a. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010);
- b. Rizky Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019);
- c. Gomgom T. P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020);
- d. Anjas Putra Pramudito. "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. *Jurist-Diction* Vol. 3 (4) 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>;

⁸⁰ *Ibid*, hal. 57

e. Anton Hendrik Samudra. “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50* No.1 Januari-Maret 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

f. Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)”, *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸¹, seperti yang diperoleh dari majalah ilmiah, website, maupun media massa yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa website yang digunakan, berikut ini adalah beberapa website yang digunakan oleh penulis:

a. Utami Argawati, “Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828&menu=2>;

b. Diana Kusumasari, “Hak Privasi”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi>;

⁸¹ *Ibid*

- c. Raida L Tobing, “Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
- https://bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf
- f.

Selain pada data sekunder yang telah dipaparkan di atas, penulis juga menggunakan data primer yang mendukung atau menguatkan data sekunder, yaitu berupa *interview* atau wawancara dengan narasumber terkait dengan topik penelitian. Guna mengumpulkan data primer yang memiliki kebenaran valid, maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kemampuan atau keahlian pada bidang yang sesuai dengan topik bahasan penelitian ini. Penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) narasumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Raden Wisnu Bagus Wicaksono, S.H., M.H., selaku Asisten Pengawas pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- b. Kompol. Rusdi Dalby, S.Pd., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Polres Metro Jakarta Selatan.

3.3. Cara Perolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka dari buku-buku, jurnal, website, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan

dengan penelitian ini.⁸² Selain itu, untuk mendukung atau menguatkan studi kepustakaan dilakukan pula wawancara dengan narasumber yang terbilang ahli atau paham mengenai topik penelitian ini.

3.4. Jenis Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- d. Peraturan terkait lainnya.

⁸² *Ibid*

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menganalisis bahan-bahan hukum dengan berdasarkan kasus yang sudah ada di masyarakat. Dalam hal ini kasus dapat berupa kasus putusan yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) ataupun belum⁸³. Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa kasus yang berada di masyarakat, yaitu:⁸⁴

- a. Kasus pertama, terdapat seorang perempuan yang mendatangi atau ‘melabrak’ seorang teller bank yang sedang bertugas yang diketahui bernama Virginia Luthfia. Seorang perempuan yang mendatangi teller bank Virginia Luthfia ini, diduga adalah istri sah dari pria yang sedang dekat dengan teller bank tersebut. Kemudian kejadian tersebut direkam secara diam-diam oleh Dinda Safay selaku pihak ketiga dan diunggahnya di media sosial Instagram @dindasafay dan Tik Tok @dindasafay miliknya pada 23 April 2021. Namun atas unggahannya tersebut dirinya malah mendapat dukungan dari netizen, dan bahkan terdapat teman dari Virginia Luthfia yang ikut menceritakan aib milik Virginia Luthfia melalui *direct message* Instagram kepada Dinda Safay. Aib milik teller bank tersebut kemudian di unggah pada media sosial milik Dinda Safay dengan tujuan untuk mempermalukan Virginia Luthfia.
- b. Kasus kedua, terdapat seorang perempuan yang sedang buka puasa sendirian di sebuah rumah makan, namun perempuan tersebut direkam

⁸³ *Ibid*, hal. 60

⁸⁴ **PEN.** Penulis mengambil kasus langsung dari media sosial TikTok, khususnya dari akun TikTok @dindasafay, @mahardilapnd, dan @baunk.id

tanpa seizinnya oleh pemilik akun media sosial Tik Tok @mahardilapnd. Dalam video tersebut pemilik akun merasa kasihan dengan perempuan tersebut dikarenakan perekam melihat bahwa perempuan tersebut telah memesan banyak makanan untuk buka puasa dan perekam berasumsi bahwa perempuan tersebut sedang menunggu temannya datang, tapi sudah 2 (jam) menunggu temannya tak kunjung datang. Dalam video tersebut, perempuan yang direkam tidak mengetahui dirinya telah direkam secara diam-diam dan diunggah pada media sosial perekam.

c. Kasus ketiga, terdapat seorang pria yang diduga sedang memarahi seorang pramugara di sebuah pesawat. Dalam video yang diunggah oleh akun tik tok @baunk.id tersebut terlihat pria yang sedang memarahi pramugara tersebut sedang merekam pramugara tersebut juga. Dalam hal ini akun tiktok @baunk.id merupakan pihak ketiga yang merekam kejadian tersebut.

Dengan kasus yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan kasus guna untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

3. Pendekatan Terhadap Perbandingan Hukum

Pendekatan terhadap perbandingan hukum adalah analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari negara lain dengan hukum di Indonesia.⁸⁵ Dalam hal ini, penulis akan membandingkan pengaturan di

⁸⁵ *Ibid*

Negara Amerika Serikat dan Negara Republik Korea Selatan dengan pengaturan di Negara Republik Indonesia terkait dengan pengaturan mengenai perlindungan hak privasi.

3.5. Sifat Analisis Data

Jenis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis menggunakan teori maupun hukum positif, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁸⁶

